

Analisa Pertanggungjawaban Atas Hilangnya Barang Melalui Pengiriman Free On Board (FOB)

Enroy Sution¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2}

Email: gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Perdagangan internasional mengalami perkembangan yang pesat sebagai dampak globalisasi sehingga perdagangan barang maupun jasa dapat dilakukan lintas yurisdiksi negara. Hubungan hukum antara para pihak dilandasi oleh perjanjian perdagangan sebagai perjanjian pokok (sales contract) yang mengikat bagi para pihak. Penjual dengan kedudukan sebagai eksportir dan pembeli dengan kedudukan sebagai importir dan para pihak memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian. Salah satu aspek dalam perdagangan internasional adalah metode pengiriman barang yang dilakukan berdasarkan jalur darat, udara dan laut. Berdasarkan ketiga jenis pengiriman, pengiriman yang menggunakan jalur laut merupakan metode pengiriman yang paling banyak dipilih dan digunakan. Free on Board ("FOB") merupakan proses pengiriman barang dengan jalur laut yang dimana eksportir menyerahkan barang di pelabuhan yang disepakati oleh para pihak dan eksportir hanya bertanggung jawab sampai barang dimuat di atas kapal. Pengiriman barang menjadi isu krusial dalam perdagangan internasional dikarenakan para pihak tidak berada dalam satu yurisdiksi negara dan terutama dalam proses peralihan resiko dari eksportir kepada importir. International Chamber of Commerce (ICC) memberikan kerangka hukum internasional yang mengatur proses pengiriman barang yaitu Incoterms 2020. FOB dapat menimbulkan konsekuensi yaitu resiko yang paling krusial adalah terjadinya kerusakan maupun kehilangan barang selama proses pengiriman barang. Resiko yang timbul tersebut memberikan isu ketidakseimbangan tanggung jawab dikarenakan importir sebagai pembeli menanggung resiko tetapi tidak memiliki kendali langsung atas pemilihan kapal sedangkan eksportir hanya bertanggung jawab sampai barang berada di atas kapal. Kondisi ini memberikan resiko dan ketidakpastian dalam pelaksanaan proses pengiriman barang dengan metode FOB. Selain itu, dokumen Bill of Lading yang memiliki peran penting sebagai bukti pengiriman.

Kata Kunci: Perdagangan Internasional, Incoterms 2020, FOB

Abstract

International trade has experienced rapid growth as a result of globalization, enabling the trade of goods and services across national jurisdictions. The legal relationship between the parties is based on a trade agreement as a binding sales contract. The seller acts as the exporter and the buyer acts as the importer, and the parties have obligations as stipulated in the Agreement. One aspect of international trade is the method of shipping goods by land, air, and sea. Of these three types of shipping, sea freight is the most widely chosen and used method. Free on Board ("FOB") is a process of shipping goods by sea whereby the exporter delivers the goods at a port agreed upon by the parties and the exporter is only responsible until the goods are loaded onto the ship. The delivery of goods is a crucial issue in international trade because the parties are not located in the same country's jurisdiction and, more importantly, because of the transfer of risk from the exporter to the importer. The International Chamber of Commerce (ICC) provides an international legal framework governing the delivery of goods, namely Incoterms 2020. FOB can have consequences, the most crucial risk being damage or loss of goods during the delivery process. This risk raises the issue of an imbalance of responsibility because the importer, as the buyer, bears the risk but has no direct control over the choice of ship, while the exporter is only responsible until the goods are on board the ship. This situation creates risk and uncertainty in the implementation of the FOB shipping method. In addition, the Bill of Lading document plays an important role as proof of shipment.

Keywords: International Trade, Incoterms 2020, FOB



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perdagangan yang terjadi di dunia perekonomian mengalami perkembangan yang signifikan dikarenakan perdagangan barang maupun jasa tidak terbatas pada yurisdiksi wilayah tertentu melainkan dapat dilakukan antar negara. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan dengan para pihak yang berada dalam yurisdiksi negara yang berbeda dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian kerjasama atau perdagangan yang dilakukan dengan lintas negara. Perdagangan internasional menjadi salah satu elemen yang penting untuk meningkatkan globalisasi dengan memberikan peluang keuntungan yang cukup besar ke dalam negeri sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. *World Trade Organization* (WTO) merupakan organisasi perdagangan dunia yang berperan untuk mengoperasikan sistem perdagangan global dan membuka forum perdagangan untuk kepentingan bersama sehingga tujuan dari WTO adalah untuk meningkatkan perdagangan internasional. Hubungan yang dimiliki oleh para pihak dalam perdagangan internasional adalah hubungan kontraktual yang dimana para pihak secara bersama-sama mengikatkan diri dalam perjanjian internasional dengan perjanjian sebagai dasar yang mengikat para pihak yang berpedoman kepada regulasi masing-masing negara dan ketentuan hukum internasional. Perdagangan internasional membagi kedudukan para pihak menjadi, eksportir selaku pengirim barang dan importir selaku penerima barang atau pembeli barang. Ekspor merupakan kegiatan menjual dari dalam negara sendiri kepada negara pihak sedangkan impor merupakan tindakan membeli produk dari negara pihak dan menjualkan produk negara pihak dalam negeri. Para pihak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian perdagangan internasional dan dalam perjanjian perdagangan internasional tersebut juga mencantumkan jenis pengiriman barang yang disepakati oleh para pihak.

Mekanisme yang sering digunakan dalam perdagangan internasional adalah *Incoterms* (*International Commercial Terms*) yang diterbitkan oleh ICC (*International Chamber of Commerce*) sebagai standar pengaturan hak dan kewajiban para pihak untuk melakukan pengiriman barang. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor mengatur bahwa penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dilakukan dengan cara *Free On Board* (FOB). *Cost and Freight* (CFR), *Cost, Insurance and Freight* (CIF). Sebagai salah satu bentuk penyerahan barang dalam perdagangan internasional, FOB menjadi bentuk pengiriman yang cukup sering dipilih dan digunakan dalam perdagangan internasional. FOB merupakan penyerahan barang yang dilakukan diatas kapal yang akan melakukan pengangkutan barang. Pihak penjual bertanggungjawab dari mengurus izin ekspor sampai memuat kapal yang siap berangkat.¹ Resiko pengiriman barang menjadi elemen krusial dalam perdagangan internasional, terutama dalam tanggungjawab atas resiko kehilangan maupun kerusakan pada saat pengiriman barang. Elemen krusial seperti pembagian risiko dan transaksi pembayaran wajib diatur dalam perjanjian perdagangan. Dalam kondisi perdagangan internasional, salah satu aspek yang wajib diperhatikan dan ditentukan adalah pembagian tanggung jawab atas resiko pengiriman barang, yaitu ketika terjadi kehilangan ataupun kerusakan selama proses pengiriman barang. Jika mengacu pada pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor, pasal tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab eksportir hanya sampai barang dimuat diatas kapal sehingga dengan kata lain tanggung jawab eksportir tidak meliputi dan mencakup atas resiko hilang atau rusaknya barang selama proses pengiriman sehingga dalam kondisi ini pertanggungjawaban dan perlindungan atas pengiriman barang dengan cara FOB tidak memiliki kepastian yang khusus.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6102.

Incoterms 2020 memberikan regulasi bahwa eksportir menyerahkan barang dan melakukan pengiriman sesuai dengan pelabuhan yang disepakati dalam perjanjian dan pada umumnya setelah eksportir telah melakukan penyerahan barang akan terjadi peralihan resiko dari eksportir ke importir terhitung sejak kapal bergerak. Namun, jika tanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan barang berpindah kepada importir yang notabene nya merupakan pihak pembeli dan bukan pihak yang memilih jasa pengiriman atau dalam hal ini kapal angkutan maka terjadi ketidakseimbangan tanggung jawab yang diberikan, yang dimana segala perizinan ekspor, pemeriksaan barang sebelum dilakukan pengiriman dan biaya pemuatan barang menjadi tanggung jawab importir. Proses peralihan resiko memang secara tegas diatur dalam *Incoterms* 2020 sebagai kerangka hukum internasional yang mengikat bagi para pihak tetapi proses peralihan resiko tersebut terkesan memberikan beban kerugian yang lebih besar kepada importir. Dalam hal ini, tidak terdapat jaminan jika dalam proses pengiriman barang terjadi kerusakan maupun kehilangan dan sistematika pembuktian atas tanggung jawab tidak diatur dengan jelas.

Perjanjian perdagangan internasional dibuat berdasarkan regulasi dari masing-masing negara pihak dengan mengacu pada kerangka hukum internasional sebagai syarat baku seperti standarisasi pengiriman maupun metode pembayaran sehingga dengan kerangka hukum tersebut terdapat kepastian dan perlindungan hukum yang secara tepat dikenakan kepada para pihak. Kendati demikian, perjanjian perdagangan internasional secara hukum Indonesia sama seperti hubungan perikatan dalam hukum perdata sehingga dalam proses pembuatannya didasari oleh kesepakatan dan kebebasan berkontrak oleh para pihak. Perdagangan internasional memiliki beberapa dokumen yang digunakan salah satunya adalah *Bill of Lading* (B/L) yang berfungsi sebagai dokumen pengangkutan dan tanda bukti pengiriman barang.² Resiko FOB juga dapat ditimbulkan jika terjadi ketidaksesuaian antara kuantitas dan kualitas barang, keterlambatan pengiriman termasuk hilangnya barang selama pengangkutan dilakukan. Sehingga menimbulkan pertanyaan jika terjadi resiko sebagaimana tersebut diatas maka siapakah yang akan bertanggung jawab. Penelitian ini akan membahas terkait pertanggungjawaban atas hilangnya barang dengan pengiriman FOB untuk memberikan kepastian hukum dari perdagangan internasional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi hukum mengatur pembagian risiko dan tanggung jawab dalam pengiriman barang menggunakan *Free On Board* (FOB)?
2. Bagaimana implementasi *Incoterms* 2020 dalam perdagangan Internasional khususnya dalam pengiriman yang menggunakan metode *Free on Board* (FOB)?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan menemukan aturan hukum, prinsip maupun doktrin hukum berdasarkan buku, jurnal atau karya tulis ilmiah, ensiklopedia, Peraturan Perundang-Undangan, dan dokumen lainnya. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara menganalisa dan mempelajari bahan-bahan hukum yang didapatkan melalui buku atau encyclopedia, literatur hukum dan pendapat ahli hukum.³ Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

² Shelomita Liani Putri Zahra, et al. "Efektivitas dan Pertanggungjawaban Hukum *Bill of Lading* Sebagai Dokumen Pengangkutan Perdagangan Internasional di Indonesia". *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 3, 2025.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya; Kencana; 2005), hal 181.

1. Bahan hukum primer. Peraturan perundang-undangan yang erat berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperkuat dan mendapatkan landasan teori untuk menyusun penelitian, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor.
 - c. Incoterms 2020.
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
2. Bahan hukum sekunder. Jurnal atau karya tulis yang dibuat oleh para ahli atau karya tulis yang dibuat oleh sarjana hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regulasi hukum mengatur pembagian risiko dan tanggung jawab dalam pengiriman barang menggunakan *Free On Board (FOB)*

Pengiriman barang dengan menggunakan FOB jika dikaji dalam arti luas dapat diartikan jika eksportir memiliki tanggung jawab hanya sampai barang diangkut diatas kapal dan eksportir tidak bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan barang. Proses pengiriman barang dalam perdagangan internasional terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu darat, laut, dan udara dan setiap proses pengiriman tunduk pada *Incoterms 2020*. *Incoterms* sebagai standar internasional mengatur pembagian tanggung jawab antara eksportir dan importir dalam transaksi perdagangan yang menjelaskan pihak yang menanggung biaya, resiko dan kewajiban dalam pengiriman barang sehingga *Incoterms* mengatur 3 (tiga) elemen, yaitu: *Task/Obligation, Risk, dan Cost*. *Incoterms* sebagai aturan perdagangan internasional menentukan siapa yang memiliki tanggung jawab atas biaya pengiriman, asuransi, dan bea cukai dan kapan terjadinya perpindahan risiko dari penjual ke pembeli. Pembagian tanggung jawab antara eksportir dan importir dibagi sebagai berikut: eksportir membayar biaya ekspor, pengemasan barang, dan pengangkutan kargo ke pelabuhan, memuat barang ke atas kapal dan menyediakan dokumentasi yang relevan sedangkan importir menyewa dan membayar kapal, mengasuransikan kapal, membayar bea impor, sertifikasi dan lisensi.⁴ Jika diperhatikan lebih lanjut titik serah terima dan perpindahan tanggung jawab dilakukan setelah barang diletakan diatas kapal sehingga secara otomatis terjadi peralihan dan perpindahan tanggung jawab atas resiko pengiriman barang. Peralihan tanggung jawab antara eksportir kepada importir memberikan ketentuan bahwa segala resiko yang timbul selama proses pengiriman menjadi tanggung jawab importir dan eksportir tidak memiliki tanggung jawab lebih lanjut atas resiko yang timbul. Kendati demikian, jika terjadi resiko kehilangan maupun kerusakan barang sebelum kapal meninggalkan *port* tetapi barang sudah berada diatas kapal siapa yang akan menanggung resiko tersebut.

Incoterms 2020 secara eksplisit menjelaskan bahwa eksportir dan importir memiliki pembagian tanggung jawab dalam proses pengiriman tetapi *Incoterms 2020* tidak memberikan kepastian yang jelas atas kerusakan maupun kehilangan barang pada saat barang masih berada diatas laut untuk melakukan pengiriman. Proses peralihan tanggung jawab menurut penulis tidak memberikan rezim perlindungan hukum yang cukup bagi para pihak untuk mengatasi resiko yang akan timbul. Berdasarkan ketentuan yang diatur oleh *Incoterms 2020*, peralihan resiko terjadi ketika barang dimuat di atas kapal namun dalam implementasinya menimbulkan berbagai ketimpangan yaitu jika barang yang telah dimuat diatas kapal ternyata mengalami kerusakan maka siapa yang akan menanggung resiko tersebut. Memang secara jelas *Incoterms*

⁴ Indonesian Export Chanel, "Pemahaman Dasar Tentang Incoterms 2020 dari International Chamber of Commerce (ICC)", <https://indonesianexport.org/informasi/incoterms-2020>, diakses 20 November 2025.

2020 memberikan regulasi terkait peralihan resiko tetapi *Incoterms* 2020 tidak memberikan perlindungan dan kepastian yang tepat dan jelas. Di Indonesia, ketika para pihak bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian maka berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), maka para pihak harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu adanya kesepakatan, cakap, objek tertentu dan suatu sebab yang halal. Prinsip kebebasan berkontrak menjadi salah satu prinsip yang digunakan dalam perjanjian, yaitu para pihak bebas untuk menentukan syarat-syarat dalam kontrak sehingga para pihak memiliki kebebasan. Secara eksplisit, pembagian tanggung jawab termasuk hak dan kewajiban para pihak diatur atas dasar kesepakatan yang saling memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Dalam praktiknya, suatu perjanjian dapat dibuat *addendum* atau perjanjian tambahan untuk mengatasi jika timbul resiko yang penyelesaiannya tidak diatur dalam perjanjian utama tanpa mengubah isi dari perjanjian utama.

Rezim peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak secara eksplisit mewajibkan para pihak untuk menggunakan FOB melainkan undang-undang hanya mengatur jenis pengiriman yang dapat digunakan bagi para pihak dalam perdagangan internasional. Penggunaan FOB murni atas dasar kesepakatan para pihak dengan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Jika para pihak sepakat untuk menggunakan FOB maka dalam perjanjian wajib merujuk kepada *Incoterms* yang jelas. Dalam praktik perdagangan internasional, *bill of lading*, Perjanjian utama, dan polis asuransi dapat memiliki klausul berbeda mengenai risiko. Klausul FOB mungkin menyatakan bahwa resiko beralih di pelabuhan muat, tetapi *bill of lading* mencantumkan tanggal yang berbeda dengan pelaksanaan pemuatan aktual. Hal ini menyebabkan permasalahan pembuktian, khususnya dalam klaim asuransi laut (*marine insurance*). Jika titik alih resiko tidak jelas, penanggung dapat menolak klaim kerusakan dengan alasan peristiwa terjadi di luar periode pertanggungan. *Incoterms* menjadi salah satu aspek penting dan krusial dalam perdagangan internasional. Penggunaan dan penunjukan *Incoterms* dianalisis untuk menghindari timbulnya sengketa dalam kontrak. Peralihan resiko menjadi kunci dan menuntut importir untuk merancang polis asuransi yang tepat serta penggunaan dan keberlakuan asuransi atas barang yang akan dilakukan pengiriman. *Incoterms* 2020 menjadi ketentuan yang mengikat dan dasar yang harus dicantumkan para pihak dalam *sales contract*. Peralihan resiko menjadi aspek penting yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh para pihak.

Implementasi *Incoterms* 2020 dalam perdagangan Internasional khususnya dalam pengiriman yang menggunakan metode *Free on Board* (FOB)

Transaksi yang melibatkan jual beli lintas negara menjadi pendorong utama dalam ekonomi global sehingga regulasi yang mengatur mengenai pengiriman barang, peralihan resiko, pembagian biaya serta tanggung jawab dari para pihak menjadi isu krusial untuk menjamin kepastian hukum. *International Chamber of Commerce* (ICC) mengeluarkan seperangkat aturan yang memberikan regulasi atas hak dan kewajiban bagi para pihak. *Incoterms* 2020 merupakan acuan terbaru dan utama dalam praktik perdagangan global. Implementasi penyerahan dan pengiriman barang berdasarkan *Incoterms* 2020 adalah untuk membagi tugas dan resiko dalam pengiriman barang serta memberikan jaminan atas ketepatan dan kelancaran pengiriman barang serta meminimalisir dan menghindari resiko dalam pengiriman barang. Pemilihan *Incoterms* yang tepat mencegah terjadinya perselisihan dan *Incoterms* harus sesuai dengan kontrak. FOB menjadi kategori dalam kelompok *Incoterms* yang dimana penyerahan barang dilakukan diatas kapal dan terjadi peralihan resiko dari eksportir ke importir. Tujuan *Incoterms* 2020 menjadi kerangka acuan internasional yang memberikan kemudahan bagi para pihak untuk mengetahui regulasi apa yang mengatur atas perdagangan internasional.

Incoterms menjadi dasar hukum dan ketentuan yang memberikan aturan dalam perdagangan internasional dengan tujuan utama untuk memberikan penjelasan atas peralihan resiko dari para pihak. *Incoterms 2022* memberikan pengaturan untuk mengatasi ketidakpastian dan perbedaan istilah dari perdagangan internasional. Setiap negara memiliki perbedaan dalam interpretasi dan penerapan regulasi yang mengatur dalam sistem perdagangan sehingga *Incoterms 2020* menjadi standar baku dalam perdagangan internasional untuk memberikan pemahaman yang sama sehingga meminimalisir timbulnya sengketa atas misinterpretasi pemahaman. Titik acuan peralihan biaya dan resiko menjadi salah satu masalah yang dapat timbul dari perdagangan internasional dan tak jarang para pihak tidak mengetahui kapan dan bagaimana terjadinya peralihan resiko tersebut. Kerangka hukum internasional memberikan peraturan dan regulasi yang berbeda untuk memberikan pemahaman dan pencegahan atas resiko yang dapat timbul di kemudian hari. Dengan menggunakan *Incoterms 2020* maka para pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban dan setiap pengaturan yang timbul.

Incoterms memberikan standarisasi yang memberikan efisiensi dalam proses negosiasi oleh para pihak dan mengurangi potensi timbulnya resiko. *Incoterms* menjadi acuan dalam penyelesaian perselisihan terkait tanggung jawab pengiriman, resiko kerugian dan pembagian biaya. *Incoterms 2020* menjadi aturan terbaru yang diperbaharui untuk menyesuaikan kepentingan dan keperluan kerangka hukum internasional sehingga *Incoterms* memenuhi kebutuhan praktis perdagangan internasional untuk memberikan pemahaman dan kerangka hukum yang saham. Kepastian hukum menjadi kunci dalam keberhasilan perdagangan internasional. Kepastian hukum menjadi salah satu aspek yang sudah seharusnya ada dalam kerangka hukum baik secara nasional maupun internasional. Menurut Gustav Radbruch, Kepastian hukum berkaitan dengan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan. Kepastian hukum merupakan nilai yang terkandung dalam hukum dan keadilan sehingga dalam pelaksanaannya hukum harus mengandung kepastian. Hukum dan kepastian memiliki kaitan erat karena hukum hadir karena kepastian dan kepastian membuat hukum menjadi semakin taat.⁵ Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditetapkannya hukum dalam hal konkret dan keamanan hukum.⁶ Kepastian hukum yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch adalah kepastian yang menghendaki bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati dengan implementasi norma dan materi muatan hukum itu sendiri. Hukum berkaitan dengan regulasi, asas, gagasan dan unsur yang memberikan nilai kepastian dalam pemenuhan hak setiap individu. *Incoterms* tidak hanya menjadi standarisasi yang harus dipenuhi oleh para pihak tetapi menjadi alat untuk memenuhi kekosongan aturan hukum. *Incoterms* merupakan bagian dari kesepakatan para pihak yang harus disepakati dalam bagian klausula perjanjian pokok. *Incoterms* menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian bagi para pihak dan menjadi titik acuan hubungan hukum yang netral dan bersifat global. *Incoterms* juga memberikan penjelasan atas hubungan hak dan kewajiban para pihak yang dimana dalam merumuskan isi daripada klausul kontrak tetap berlandaskan pada regulasi dan peraturan yang mengatur sehingga *Incoterms* menjadi perangkat yang memenuhi kebutuhan perdagangan internasional.

KESIMPULAN

Penulis berpendapat bahwa regulasi yang mengatur tidak serta merta memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang jelas bagi para pihak yang memilih untuk

⁵ Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum", dalam Jurnal INNOVATIVE : Journal of Social Science Research, Vol. 3 No. 5, 2023.

⁶ Alfita Yola Hotta, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", dalam Jurnal Hukum Dehasen, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2025.

menggunakan FOB sebagai bentuk pengiriman. *Incoterms* 2020 sebagai aturan internasional terbaru dalam hal pembagian tanggung jawab antara eksportir dan importir tidak memberikan kepastian dan ruang lingkup yang jelas dan lengkap untuk mengatasi kerusakan maupun kehilangan barang selama proses pengiriman. Seharusnya, proses peralihan tanggung jawab dilakukan saat barang diterima oleh importir dan bukan pada saat barang diletakkan di atas kapal dikarenakan hal ini masih berpotensi atas resiko-resiko yang akan ditimbulkan. Kerangka hukum internasional belum memberikan perlindungan hukum yang jelas dan lengkap untuk mengatasi resiko dari pengiriman FOB. Peralihan tanggung jawab seharusnya dibuat dan dituangkan dalam ruang lingkup yang seimbang dan tidak menimbulkan perselisihan di masa mendatang sehingga meminimalisir terjadinya resiko. Pengaturan pembagian resiko dalam pengiriman barang yang menggunakan sistem FOB bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang berlaku bagi para pihak. Pengiriman barang tidak hanya berlandaskan secara tertulis saja tetapi eksportir dalam mengirimkan barang wajib memastikan bahwa barang dikirim dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan b/l dan begitupun dengan importir yang wajib memastikan bahwa asuransi yang dipilih telah sesuai dan pemilihan jasa pengiriman. Penerapan *Incoterms* sebagai standarisasi kontrak baku dalam perdagangan internasional memberikan kepastian hukum dan menjadi standar baku dalam perdagangan internasional. *Incoterms* akan mengikat para pihak jika para pihak sepakat untuk menggunakan *Incoterms* sebagai ketentuan hukum yang mengikat dalam kontrak dan sebagai aturan dan dasar yang mengikat dalam penggunaan FOB. Dengan menggunakan *Incoterms*, terdapat pembagian resiko yang jelas dengan pembagian biaya dan memberikan efektivitas dan efisiensi dalam perjanjian sehingga *Incoterms* merupakan alat atau instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam perdagangan internasional.

Saran

Penulis mengusulkan bahwa jika *Incoterms* kembali mengalami pembaharuan maka perlu dijelaskan secara lanjut dan eksplisit pembagian tanggung jawab dan resiko yang jelas tanpa memberatkan salah satu pihak. Peralihan resiko sebaiknya tidak dilakukan di atas kapal melainkan ketika barang sampai kepada negara importir dengan kondisi yang baik dan sesuai dengan b/l. Diperlukannya ketentuan yang mengatur terkait dokumen-dokumen untuk memastikan barang telah sesuai dengan yang dipesan sehingga importir tidak perlu merasa takut jika barang yang dipesan mengalami resiko kerusakan maupun kehilangan selama proses pengiriman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Richard C, *et al.* *Anatomi Hukum Perdata*, Cetakan ke-1 (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2022).
- Adam, Richard C. *Anatomi Perdagangan Internasional*. Cetakan ke-1 (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2024).
- Aqil, Hafid, *et al.* "Analisis Resiko Ekspor Indonesia Pada Transaksi Pembayaran *Free on Board* (FOB)", *Jurnal Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, Volume 11 Nomor 1, 2025.
- Hotta, Alfita Yola. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Hukum Dehasen*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2025.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 *tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor*, *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6102*.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang *Perdagangan*. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512*).
- Indonesian Export Chanel, "Pemahaman Dasar Tentang Incoterms 2020 dari *International Chamber of Commerce (ICC)*", <https://indonesianexport.org/informasi/incoterms-2020>, diakses 20 November 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, (Jakarta, Prenadamedia, 2005).
- Neltje, Jeane dan Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum", dalam *Jurnal INNOVATIVE : Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 5, 2023.
- Oktavianus, Yoshua Yudha, et al. "Tinjauan Hukum Maritim Berkaitan dengan Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Kapal Laut dalam Kegiatan Perdagangan Internasional", *Jurnal Lex Privatum*, Volume VIII Nomor 2, 2020.
- Petrova, Michela, et al. "*Incoterms-history and future development*", Makalah publikasi *University of Ostrava*, 2021.
- Putri, Jufianty Trisna dan Aris Munandar. "Penyelesaian Ekspor Meubel Berdasarkan Doctrin Hukum Perdata Internasional (Studi Kasus Kota Jepara)", *Jurnal Private Law Jurnal Hukum Universitas Mataram*, Volume 1, Issue 2, 2021.
- Wijaya, Adri, et al. "Incoterms dalam Perjanjian Perdagangan Internasional", *Jurnal JULIA: Jurnal Litigasi Amsir, spesial issue* 2022.
- Wissono, Rachmaniar Rachmat Nur, et al. "*Global Economic Power Shift: The Role of Developing Country on The World Stage*". *Jurnal PIR Journal*, Volume 10 Nomor 1, 2025.
- Zahra, Shelomita Liani Putri, et al. "Efektivitas dan Pertanggungjawaban Hukum *Bill of Lading* Sebagai Dokumen Pengangkutan Perdagangan Internasional di Indonesia". *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 3, 2025.